

PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2023-2028**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Devisi dan Korwil;

Bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditetapkan pembagian coordinator wilayah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 422/SDM.13.2-BA/74/2/2023;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 446 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Mei 2023;
- Lampiran 1 halaman.